

## **WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI - WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

**Kpt 4 TAHUN 2026, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2026.**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026l.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 30 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, Permen PANRB No 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No.3 Tahun 2023, Kepres No. 14 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 23 Tahun 2010, Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Keputusan ini menetapkan Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2026.
  - Lamp 3 hlm.